



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA**

SKRIPSI

**Erlina Purnama Sari
050400081x**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Erlina Purnama Sari
050400081x**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Erlina Purnama Sari

NPM : 050400081X

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Erlina Purnama Sari
NPM : 050400081x
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Penempatan Warga Binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Reguler Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Ibu Ana Rusmanawati, S.H., LL.M (.....)
Pembimbing II : Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H (.....)
Penguji : Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H (.....)
Penguji : Bapak Thorkis Pane, S.H (.....)
Penguji : Ibu Sri Laksmi A., S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Ana Rusmanawati, S.H., LL.M dan Ibu Febby M. Nelson, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Pihak Lembaga Pemasarakatan Jakarta yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang telah diberikan, dan Staff Biro Pendidikan yang selalu menolong saya selama di kampus
- (4) Orang tua saya, keluarga besar Sitorus dan Simanjuntak, dan juga adik-adikku (Maya, Natalia, Leo) yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (5) Samuel Dale Sandro Napitupulu yang selalu sabar dan memberikan dukungan penuh;
- (6) Rengganis, Evi Anastasia Pakpahan, Evi Riyanti Pasaribu, Tami, Frangki Boas, Joshua, Desi, Ulli, Rama, Ruth, Angel, Bobby, Deny, Betsy, Wira, Theo, Laura, dan sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- (7) Mbak Sum, dan Esti yang selalu memasak makanan enak dan membuat jus sehingga saya tidak kelaparan saat begadang.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 9 Juli 2009

Erlina Purnama Sari



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlina Purnama Sari
NPM : 050400081x
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : PK III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Proses Penempatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Juli 2009

Yang menyatakan

(Erlina Purnama Sari)

ABSTRAK

Nama : Erlina Purnama Sari

Program studi : Ilmu Hukum

Judul : Proses Penempatan Warga Binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sistem tersebut dibutuhkan dalam proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian kegiatan dari komponen-komponen yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Komponen-komponen yang saling bekerja sama itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Peran masyarakat pun dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan tersebut sebagai pendukung agar tercapainya tujuan bersama yaitu memperbaiki diri pribadi si pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan yang sama terhadap orang lain, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Di dalam sistem pemidanaan pun terjadi perubahan mendasar yaitu mengganti sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu sarana bagi narapidana untuk dapat kembali (reintegrasi) ke dalam masyarakat. Tidak semua warga binaan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini. Untuk mendapatkan kesempatan tersebut, narapidana harus diproses menurut ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang penempatan narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 1999 Tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-Pk.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.

Kata kunci:

Lapas Terbuka, Reintegrasi, Peradilan Pidana, Narapidana

ABSTRACT

Name : Erlina Purnama Sari

Study Program : Law

Title : Replacement of Criminality Suspect in Open Custody

Integrated Criminal Justice System as a system which is aimed to prevent crimes. It is needed in a process of criminal justice procedure as a part of activities from the component in order to reach the aim. The component consist of police offices, office of attorney general, court, and custody. Society has a role as a supporting factors to reach the end by improving the personal character of the crime actor, to prevent the occurrence of the same crime towards another people and to prevent the repetitive action of the crime it self. Criminal system has fundamentally changed from imprisonment to custody. In the new system which cope with the development of prisiones, open custody is one of a means in order for them to reintegrated with the society. It is understandable that not all prisoners can be placed in thi open custody. Since in order for them to have that chance several procedure must be passed. One of this regulation is decision of Minister of justice of The Republic of Indonesia Number M.01.PK-04-10, 1999 Concerning assimilation conditional unrestraintment and leave prior unrestraintment which, its technical application is regulated under dicission of Decorate General of custody Number E.06-PK-04.10, 1992. Concerning to technical guidance of assimilation, conditional inrestraintment and leave before unrestraintment.


Key words:

Open custody, reintegration, criminal justice, prisoner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Definisi Operasional	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA	14
2.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu	14
2.1.1 Masyarakat Sebagai Rantai Utama Dari Timbulnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu	15
2.1.2 Kepolisian Sebagai Pelaksana Penegakkan Hukum	17
2.1.3 Kejaksaan Menindaklanjuti Proses Tersangka Pelaku Tindak Pidana	22
2.1.4 Proses Persidangan di Pengadilan Negeri	26
2.1.5 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Melakukan Pembinaan Terpidana/ Narapidana	30
2.2 Sistem Pemidanaan Menurut Doktrin	35
2.3 Sistem Pemidanaan di Indonesia	37
3. SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA	41
3.1 Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	41
3.1.1 Tujuan Sistem Pemasyarakatan	45
3.1.2 Tahap Asimilasi Dalam Sistem Pemasyarakatan	46
3.2 Pembinaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	49
3.2.1 Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana	55
3.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana	61
3.3 Tujuan Sistem Pemidanaan Dikaitkan Dengan Pembinaan di Dalam Lapas Terbuka	64
3.3.1 Tujuan Sistem Pemidanaan	64
3.3.2 Pedoman dan Orientasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan	69
4. PROSES PENEMPATAN NARAPIDANA DI LAPAS TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU TAHAP DALAM ASIMILASI	73

4.1 Kasus Posisi	73
4.2 Analisa Yuridis	70
4.2.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penempatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu	76
4.2.2 Pembinaan Warga Binaan Dalam Rangka Reintegrasi Sosial	84
5. PENUTUP	87
5.1 Simpulan.....	87
5.2 Saran.....	89
DAFTAR REFERENSI.....	91



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan manusia dalam bidang pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan semakin memudahkan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak terjadi pada perilaku manusia di zaman modern ini. Semakin majunya peradaban yang ada saat ini ternyata tidak membuat manusia menjadi lebih beradab, bahkan cenderung mengarahkan manusia untuk berperilaku rendah. Manusia tidak akan cepat merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya, walaupun sebenarnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup, tetapi tetap saja melakukan kejahatan.

Munculnya teknologi canggih sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru pula sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan yang konvensional saja. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memedulikan strata sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat. Setiap kejahatan pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial.

Maka dari itu diperlukan sarana kontrol sosial untuk mengantisipasi atau mencegah tindakan kejahatan seseorang dalam masyarakat karena apabila kontrol sosial ini lemah berpotensi meningkatkan angka kejahatan dalam masyarakat¹.

¹ Diakses di <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis.html>. Diakses pada 12 Maret 2009.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, dibentuklah suatu norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu².

Hukum pidana sebagai salah satu bentuk norma hukum memiliki sifat yang khas yaitu adanya sanksi pidana. Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimum remedium*) untuk menjamin suatu norma³. Sanksi pidana bersifat istimewa yaitu sanksi tersebut memberikan penderitaan atau nestapa lahiriah kepada orang yang dijatuhi sanksi. Penjatuhan hukuman harus pasti dan tepat dan hukuman harus ditentukan secara tegas sesuai dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi di dalam masyarakat akibat kejahatan tersebut⁴. Menurut profesor Van Hamel, suatu pidana itu dapat dibenarkan yaitu apabila pidana tersebut:⁵

- a. Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- b. diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;
- c. dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya dan
- d. dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie* dan dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.

Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tidak lagi sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai sarana mendidik dan membina

² *Ultimum remedium* diartikan secara harafiah, yaitu sebagai alat (obat) yang terakhir yang diterapkan terhadap delik-delik tertentu, karena ia membawa dampak sampingan yang merugikan. Penerapan seperti ini selalu ada dalam pilihan yang mana yang menguntungkan dan merugikan dalam pelbagai alat penegakan hukum. Penerapan instrumen hukum pidana di sini baru diterapkan jika instrumen-instrumen lain telah gagal. Jadi, penerapan instrumen hukum pidana menduduki tempat sebagai *subsidaire*, sehingga ia menjadi alat yang pada akhirnya diterapkan. (Vide: Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hal 89-91)

³ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996) hal. 31.

⁴ Romli Atmasasmita, S. H., *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana* (Bandung: Alumni, 1975), hal. 5.

⁵ Drs. P.A.F. Lamintang, S. H., *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: CV. Armico, 1984), hal. 31.

terpidana. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana itu terdiri atas:⁶

- a. Pidana pokok, antara lain:
 - a) pidana mati;
 - b) pidana penjara;
 - c) pidana kurungan, dan
 - d) pidana denda,
- b. pidana tambahan yang dapat berupa:
 - a) pencabutan dari hak-hak tertentu;
 - b) penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
 - c) pengumuman dari putusan hakim.

Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut⁷. Tonggak dalam perkembangan pidana penjara adalah perubahan istilah “penjara” menjadi pemasyarakatan sejak bulan April 1964 sesuai dengan gagasan dari DR. Sahardjo S. H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁸

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh DR. Andi Hamzah, S.H., (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), psl.10.

⁷ Lamintang, *op. cit.*, hal. 69.

⁸ Dr. Sahardjo, S.H., *Pohon Beringin Pengayoman*, (Bandung: Sukamiskin, 1964), hal. 15.

Dalam sistem pemasyarakatan, objek pemasyarakatan meliputi baik individu si pelanggar hukum, maupun si petugas penjara atau lembaga pemasyarakatan dan masyarakatnya. Dengan kata lain, subjek yang berperan dalam sistem pemasyarakatan ialah:

1. Narapidana;
2. petugas lembaga pemasyarakatan;
3. masyarakat.

Sistem pemasyarakatan bertolak pangkal kepada pandangan bahwa, narapidana walaupun sebagai terhukum yang dibatasi kehidupannya tetap diakui sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana merupakan konsepsi dasar dari kejahatan itu sendiri yang berasal dari masyarakat. Kejahatan bisa saja terjadi di masyarakat akibat dari proses disorganisasi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum bertujuan untuk memperbaiki si pelanggar hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya merubah masyarakat terutama pandangan negatif terhadap narapidana. Oleh sebab itu pembinaan dilakukan secara bersama-sama antara narapidana dengan masyarakat, dengan melibatkan dan melakukan proses pembinaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa berhasilnya sistem pemasyarakatan adalah tergantung sepenuhnya kepada ketiga unsur tersebut di atas.

Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:⁹

1. Tahap pertama.

Terhadap setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

⁹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1995), hal. 88-90.

2. Tahap kedua.

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembinaan Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3. Tahap ketiga.

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi ketrampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasarakatan antara lain yakni ikut beribadah bersama-sama dengan masyarakat luar, berolah raga bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar lembaga pemasarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasarakatan.

4. Tahap keempat.

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan.

Salah satu bentuk pembinaan di Lembaga Pemasarakatan adalah asimilasi. Secara umum pengertian asimilasi dapat ditemui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, "Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan

Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat” (pasal 1). Sehingga diharapkan, setelah keluar dari LP, narapidana dapat kembali terjun ke masyarakat asalnya dan kembali berkarya tanpa mengulangi kejahatannya.

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan, antara lain:

1. Narapidana diberi kesempatan yang seluas mungkin untuk melakukan kontak dengan masyarakat, misalnya: melakukan kegiatan atau bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan;
2. Pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Diberikannya latihan kerja dan produksi bertujuan agar narapidana dapat melakukan sebuah kegiatan kerja yang produktif dan berguna baik dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam lapas melalui mekanisme yang ada (swakelola lapas) minimal untuk kebutuhan bahan makanan dan kesehatan maupun untuk keluarga narapidana itu;
3. Menempatkan atau memindahkan narapidana dari LP tertutup ke LP Terbuka. Untuk itu, pemerintah mendirikan 6 (enam) LP Terbuka di Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 03. PR. 07. 03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (reintegrasi).

Model pembinaan di Lapas Terbuka ini merupakan bentuk asimilasi yang riil di lapangan, sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk menyesuaikan diri¹⁰. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka menjadi pilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh prisonisasi. Selain itu Lapas Terbuka juga mempunyai fungsi untuk memperbaiki warga binaan yang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam pembinaan di Lapas/ Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun secara khusus pembentukan LAPAS Terbuka mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:¹¹

1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana di tengah-tengah masyarakat;
2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan begitu maka seorang Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat;
3. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan;
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan guna mempersiapkan dirinya hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.
5. Menumbuh kembangkan amanat 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;

¹⁰ Drs. Tholib, Bc. IP. SH. MH, "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia." < <http://www.ditjenpas.go.id>>, 20 April 2009.

¹¹ *Ibid.*

Pembentukan LP Terbuka seharusnya menjadi model dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan. Padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana sudah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah UPT Pas (Lapas/Rutan)¹². Untuk itulah perlu diadakan penelitian untuk mengetahui proses penempatan warga binaan di Lapas Terbuka untuk selanjutnya menemukan solusi atas hambatan-hambatan yang berkaitan mengenai proses penempatan tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penempatan narapidana dari LP Tertutup ke dalam LP Terbuka?
- b. Apakah penempatan warga binaan di LP Terbuka telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai bagi diri penulis. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara umum adalah untuk memperoleh pengertian mengenai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, dan untuk mengetahui tujuan pemidanaan di Indonesia.
- b. Secara khusus:
 - a) untuk mengetahui mekanisme penempatan narapidana dari LP Tertutup ke dalam LP Terbuka;

¹² *Ibid.*

b) untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan yang telah dilakukan terhadap narapidana di LP Terbuka dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya.

Manfaat dari tulisan ini hendaknya mencapai apa yang diharapkan yaitu:

a. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan di masa depan bagi pihak atau institusi yang terkait dalam permasalahan proses penempatan warga binaan di Lapas Terbuka.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut :

1. Pidana adalah suatu upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana¹³.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan selain anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan” (pasal 1 ayat (5)).
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana” (pasal 1 angka 1).
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

¹³ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hal. 1.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 angka 2).

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan” (pasal 1 ayat (2)).
6. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah suatu lapas yang dikenal dalam sistem pemasyarakatan sebagai lapas terbuka untuk pembinaan lanjutan narapidana yang telah menjalani masa hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah), atau suatu tempat untuk menjalani masa asimilasi” (pasal 1).
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan” (pasal 1 angka 5).
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, “Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat” (pasal 1 huruf a).

1.5 Metode Penelitian

Penulis akan mengemukakan metode penelitian yang dipergunakan dengan tujuan agar dapat diketahui cara-cara atau teknis penulisan yang

digunakan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan.

Suatu penelitian disamping mempunyai obyek tertentu, juga mempunyai suatu metode tertentu dalam membahas masalah atau obyek yang akan diteliti. Istilah metode dapat dirumuskan sebagai:¹⁴

1. Suatu tipe atau pola pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi suatu ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.

Sehubungan dengan perumusan tersebut diatas, metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya¹⁵.

Penelitian hukum normatif dalam rangka penyusunan skripsi ini diawali dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisa bahan pustaka (data sekunder) yang satu dan lainnya berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen dari peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), bahan pustaka berupa buku-buku, dan artikel-artikel (bahan hukum sekunder)¹⁶. Selanjutnya penelitian dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dengan informasi dan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sebagai narasumber.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan penelitian yang deskriptif analisis, kemudian diolah dengan merangkum, menyusun, dan mengklasifikasikan menjadi bab-bab dalam pembahasan skripsi dengan judul “Proses Penempatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka”.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 5

¹⁵ *Ibid*, hal. 43.

¹⁶ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan keseluruhan hasil penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah, maka penulis menyusun skripsi ini dalam 5 (lima) bab, yang dilengkapi dengan Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak, Daftar Kepustakaan, dan Lampiran-Lampiran. Lima bab tersebut sistimatikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua yaitu tentang Teori penjatuhan pidana. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan tentang topik yang akan diulas yaitu mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang akan menguraikan tentang masyarakat sebagai rantai utama dari timbulnya sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian sebagai pelaksana penegakkan hukum, kejaksaan menindaklanjuti proses tersangka pelaku tindak pidana, Pengadilan Negeri (PN) melakukan persidangan memeriksa terdakwa pelaku tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Melakukan Pembinaan Terpidana/ Narapidana, selain itu akan ada pembahasan mengenai Sistem Pidanaan Menurut Doktrin, dan Sistem pidanaan di Indonesia yang akan menguraikan tentang Teori-Teori Pidanaan dan Konsep pidanaan Menurut KUHP dan KUHP.

Bab ketiga yaitu mengenai Ketentuan Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam bab ini, penulis membahas khusus mengenai sistem pemasyarakatan dan menguraikan tentang sejarah sistem pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan, tahap asimilasi dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu dibahas akan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang akan menguraikan mengenai pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, hak-hak dan kewajiban narapidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana. Pembahasan lain adalah mengenai Tujuan sistem pidanaan dikaitkan dengan pembinaan di dalam Lapas Terbuka yang akan menguraikan tentang alasan dan maksud sistem pidanaan, pedoman dan orientasi dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Bab keempat akan membahas mengenai Proses Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka Sebagai Salah Satu Tahap Dalam Asimilasi. Akan dibahas juga mengenai kasus posisi, dan juga analisa yuridis terhadap kasus yang berkaitan dengan proses penempatan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB 2

TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

2.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, yang merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterimanya¹⁷. Sistem peradilan pidana terpadu dapat digambarkan secara singkat bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Pemasyarakatan sebagai sub sistemnya¹⁸.

Sistem ini diperlukan dalam proses peradilan pidana karena proses peradilan pidana merupakan rangkaian kegiatan dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan. Dan komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen (sub sistem) itu bekerja sama untuk membentuk apa yang dinamakan *Integrated Criminal Justice System*¹⁹.

Pelanggar hukum yang berasal dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat yang taat kepada hukum maupun mereka yang mengulangi lagi kejahatannya (*residivis*). Keseluruhan sub sistem di atas terikat satu sama lainnya dan membentuk satu kesatuan hubungan. Masing-masing elemen terikat satu sama lain. Polisi terikat pada laporan atas pengaduan, bahkan tertangkap tangannya penjahat yang diperoleh dari dalam masyarakat dan dengan bukti permulaan yang cukup dapat mengadakan penyidikan. Dari sinilah proses peradilan pidana dimulai. Setelah kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya, penjahat (pelaku tindak pidana) diserahkan kepada Kejaksaan

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, " *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*", (Kumpulan Karangan), buku kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI, 1994), hal. 41-42.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 98-99.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 85.

untuk dituntut di muka Pengadilan, dan dengan putusan Pengadilan terpidana diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina, kemudian dikembalikan kepada masyarakat²⁰.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan dan tanggung jawab setiap sub sistem dari peradilan pidana terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Masyarakat Sebagai Rantai Utama Dari Timbulnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Tingkah laku diri manusia (individu) ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma tersebut diterima oleh si individu dari kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang melanggar suatu norma (hukum) mempunyai suatu sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma bersangkutan. Sikap tertentu itu membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma tersebut²¹.

Sebagai contoh kehidupan baru bagi seorang individu yang hidup di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, yang ditandai antara lain adanya ketegangan dan benturan norma dan nilai yang lebih luas, perubahan sosial yang cepat, mobilitas penduduk yang meningkat, adanya penekanan yang lebih besar kepada kepentingan individu (dibanding kepentingan bersama) dan penghargaan yang lebih tinggi kepada hal-hal yang bersifat materi (dibanding yang bersifat rohani). Dalam penyelesaian konflik pun terlihat pergeseran lembaga penyelesaian informal ke arah lembaga penyelesaian formal.

Sikap tertentu yang membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati hukum merupakan perwujudan dari.²²

²⁰ *Ibid.*, hal. 99.

²¹ *Ibid.*, hal. 41-42.

²² *Ibid.*

- a. Penilaian terhadap bagaimana seharusnya aturan yang mengatur perilaku yang bersangkutan, artinya kepatutan dari aturan yang bersangkutan, apakah baik (adil), cukup baik, atau tidak baik; dan
- b. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya aturan itu, artinya apakah dikeluarkan atau diadakannya aturan yang bersangkutan memang dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada pembuat aturan.

Sehubungan dengan sikap penilaian di atas harus ada, cukup peluang dalam hubungan antar warga masyarakat sendiri maupun antara warga masyarakat dengan para pemegang kekuasaan (kuasa) dalam hal ini Polisi sebagai penegak hukum untuk berbeda pendapat tentang hasil penilaian tersebut. Misalnya dalam penangkapan dan penahanan oleh Polisi.

Masyarakat berhadapan dengan kejahatan sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) yang merugikan. Namun kerugian tersebut dapat ditekan sehingga dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu perimbangan yaitu di satu pihak ada kejahatan, tetapi kejahatan tersebut dapat terdeteksi melalui penerapan peraturan perundang-undangan pidana oleh komponen sistem peradilan pidana, sehingga para pelaku kejahatan tidak berkeliaran atau dibiarkan begitu saja. Dalam pandangan masyarakat setiap pelaku kejahatan yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan merugikan masyarakat patut diberikan sanksi melalui hukum pidana. Hal itu berarti penggunaan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang telah dirugikan atau akan dirugikan oleh orang-orang tertentu. Pandangan tersebut di atas menunjukkan hal berikut:

Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran atas hukum pidana. Dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan

kesejahteraan sosial. Para pelaku dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan, dan hak orang lain²³.

Dengan demikian maka timbulnya kejahatan yang berasal dari masyarakat, dan masyarakat mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau laporan atau pengaduan, bahkan tertangkap tangannya penjahat yang diperoleh dari masyarakat. Dengan adanya laporan dan atau pengaduan serta tertangkap tangannya penjahat, maka dengan bukti permulaan yang cukup polisi dapat mengadakan penyelidikan. Dari sinilah proses peradilan pidana terpadu mulai berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu.

2.1.2 Kepolisian Sebagai Pelaksana Penegakkan Hukum

Dalam perkembangan ilmu hukum secara garis besar dibagi atas Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat adalah hukum yang mengatur orang per orang (hal-hal yang khusus) sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur orang dengan negara (hal-hal yang umum).

Salah satu bagian dari hukum publik adalah hukum pidana, sedang hukum privat di dalamnya termuat hukum perdata²⁴. Untuk menjaga pelaksanaan hukum pidana ini diserahkan kepada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum itu adalah yang mempunyai kekuasaan atau diberi kekuasaan, karena antara hukum dan kekuasaan adalah suatu bagian yang bergandengan.

Pada hukum, memang terdapat kekuasaan. Dan hukum baru dapat berjalan kalau adanya kekuasaan. Apabila masing-masing berdiri sendiri, maka berlakunya akan insidental, tidak mampu bertahan lama, tidak sempurna hukum itu, apabila ia tidak mengandung kekuasaan pada dirinya sebab ia akan menjadi “hukum yang tidak berdaya” untuk jaminan atau perlindungan terhadap

²³ Mardjono Reksodiputro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*”, (Pidato Pengukuhan), (Jakarta: 1993), hal. 1-2.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Enesco, 1979), hal.13

kepentingan-kepentingan masyarakat yang diaturnya. Jadi kekuasaan diperlukan bagi berlakunya hukum²⁵.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, nampak bahwa tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan menjadi masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan²⁶.

Tuntutan yang cukup kuat menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud ialah penegak hukum seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan yang disebut dengan aparat penegak hukum di Indonesia adalah terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat aparat penegak hukum itu memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan saling menentukan meskipun adanya pembagian fungsi tugas dan wewenang antara instansi tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengisyaratkan bahwa sistem administrasi Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan 3 (tiga) sistem lain, yaitu:²⁷

- a. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- b. Sistem Administrasi Negara, terutama dalam pelaksanaan fungsi preventif, dan;
- c. Sistem Pertahanan Negara, khususnya dalam Keadaan Darurat militer dan darurat perang.

Dengan demikian Polri mandiri tidak berarti bahwa Polisi melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri saja, tanpa hubungan dengan instansi-instansi terkait. Polri mandiri berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

²⁵ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet.2, (Bandung: Tarsito, 1977), hal. 55.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 2.

²⁷ Awaludin Djamin, "*Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*", (Makalah Pembanding Seminar Hukum Nasional ke VIII), (Jakarta), hal. 7.

sebagai alat negara penegak hukum, sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pembina teknis, koordinator dan pengawas Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi operasionalnya dibidang penyidikan, penyidik Polri tidak diintervensi oleh instansi atau pejabat lain, juga tidak oleh atasan penyidik yang bersangkutan. Di bidang prevensi, Polri justru harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah terkait, bahkan dengan organisasi dan tokoh kemasyarakatan. Demikian pula hubungan kerja dengan angkatan perang atau TNI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolri sebagai pimpinan Kepolisian Nasional tidak memiliki wewenang komando seperti seorang Panglima Militer. Seperti dinyatakan diatas, dalam penyidikan yang dilakukan oleh pejabat bawahan, Kapolri tidak boleh mengkomando agar menahan seseorang, atau melepaskan seorang tersangka, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Kapolda dan seterusnya. Kesatuan atasan dapat memberikan bantuan teknis, personil dan peralatan sebagai *back up operation* dari pimpinan kesatuan atasan pada kesatuan bawahan²⁸.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah "pejabat Polisi Negara RI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara RI yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP.

Tidak setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diajukan kepada pejabat atau polisi itu pasti sesuatu tindak pidana. Apabila

²⁸ *Ibid*, hal. 8.

hal yang demikian itu terjadi, maka diperlukan suatu proses penyelidikan yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Dalam hal diperlukan proses penyelidikan yang menuntut dilakukannya tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan hendaknya dengan cepat dan tepat terhadap peristiwanya dapat ditangani dengan tindakan-tindakan, baik yang sudah secara limitatif diberikan kewenangannya untuk itu bagi Penyidik maupun berdasarkan perintah Penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pikiran dari tindakan lain yang diperlukan sejauh memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP beserta penjelasannya. Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP adalah mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan lain. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:²⁹

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan, diwajibkan membuat Berita Acara dan melaporkan kepada Penyidik di daerah hukumnya. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidananya (*criminal act*) dan siapa tersangka pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (*criminal responsibility*)³⁰.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209, penjelasan pasal 5 ayat (1) angka 4.

³⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 47-48.

Dasar pemberian wewenang kepada Penyidik, atas Penyidik pembantu menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bukan didasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, maka kepada masing-masing pejabat tersebut yang disesuaikan atau diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawa masing-masing serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya.

Adapun wewenang Penyelidik selengkapnya seperti diatur dalam Pasal 5 KUHAP antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik³¹.

Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP ditambahkan bahwa “Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Penyidik”. Sedangkan wewenang Penyidik Polri dan Penyidik Pejabat pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

³¹ Indonesia, *op. cit.*, psl 5.

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku³².

Dari wewenang-wewenang penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu seperti diuraikan di atas, maka sesungguhnya secara historik tidak sedikit instansi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas Polisi, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyelidikan itu dan diproses dengan cepat sehingga siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

2.1.3 Kejaksaaan Menindaklanjuti Proses Tersangka Pelaku Tindak Pidana

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan RI selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, ialah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa:

- Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;

³² Indonesia, *op. cit.*, psl 7.

- b. Melaksanakan penetapan dan keputusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh penyidik³³.

Di dalam Pasal 13 KUHAP juga disebutkan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Sedangkan wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP yang menyatakan:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;

³³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 5 Tahun 1991, psl. 27 ayat (1).

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim³⁴.

Di dalam penjelasan pasal 14 KUHAP tersebut diterangkan yang dimaksud dengan tindakan lain seperti tersebut pada butir i diatas, ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Dalam rangka menindaklanjuti proses tersangka pelaku tindak pidana, maka apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan sesuai pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.

Dalam pelimpahan perkara, Penuntut Umum harus benar-benar mendasarkan kepada ketentuan:

1. Pasal 152 ayat (1) KUHAP jika perkara dengan pemeriksaan biasa;
2. Pasal 203 KUHAP jika perkara dengan pemeriksaan singkat yaitu yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana;
3. Pasal 204 KUHAP jika perkara dengan pemeriksaan cepat yang sifatnya jelas dan ringan.

Selain itu diteliti mengenai pelanggaran mana yang masuk dalam pemeriksaan singkat dan mana yang masuk dalam pemeriksaan cepat, karena terdapat macam-macam tindak pidana pelanggaran yang harus dimajukan ke Pengadilan dengan pemeriksaan singkat.

Mengenai isi surat pelimpahan haruslah didasarkan pada ketentuan:

1. Pasal 137 KUHAP yaitu Penuntut Umum melimpahkan ke Pengadilan yang berwenang mengadili³⁵;

³⁴ Indonesia, *op. cit.*, ps.14.

³⁵ Indonesia, *op. cit.*, ps. 137.

2. Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai dengan dakwaan³⁶.

Jaksa penuntut umum dalam menguraikan isi dari surat dakwaan merupakan hal yang sangat utama, karena isi dakwaan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan hak asasi tertuduh dalam suatu proses pidana. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim menurut fakta-fakta yang dituduhkan saja, serta hakim hanya boleh memeriksa atas dasar fakta-fakta tersebut dan tidak boleh kurang atau lebih.

Peranan dari pada surat dakwaan pada proses pidana ini harus benar-benar dipahami karena jika dilihat pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menentukan “Tidak seorang juapun dapat dijatuhi pidana apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Hal ini merupakan asas proses peradilan dalam hukum acara pidana bahwa surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana, malahan dapat dikatakan merupakan dasarnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, surat dakwaan atau surat tuduhan adalah:

Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman³⁷.

³⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps 143 ayat (1).

³⁷ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PN. Percetakan Negara RI, 1972), hal. 75.

Sedangkan *Mr. LA. Nederburgh*, menyatakan tentang pentingnya surat tuduhan ialah sebagai berikut:

Surat tuduhan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim³⁸.

Dari kedua pendapat diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan atau surat tuduhan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana. Untuk itu sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Dalam pembuatan surat dakwaan, syarat formil dan materiil yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP harus diutamakan. Kemudian dalam taraf penuntutan ini tidak ada lagi kerahasiaan dari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan, oleh karena hak tersangka atau penasehat hukumnya untuk mengetahui dan mempelajari keseluruhan isi berkas perkara tersebut, termasuk surat dakwaan, karena apa yang termuat dalam surat dakwaan akan dijadikan landasan dari pemeriksaan itu akan digunakan sebagai bahan requisitor Jaksa, pledoi oleh pihak tertuduh dan vonis oleh hakim.

Penuntut umum bertanggung jawab untuk menyatukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi, menilai apakah penuntutan perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan, berdasarkan bukti-bukti dan hukum untuk mendakwa kesalahan seseorang. Setelah surat dakwaan dianggap memenuhi syarat kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk meminta supaya perkara tersebut diperiksa dan diselenggarakan sidang untuk itu.

2.1.4 Proses Persidangan di Pengadilan Negeri

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah dengan

³⁸ *Ibid*, hal. 76.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, maka perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya. Oleh karena itu, Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung".

Salah satu asas yang dikenal dalam menyelenggarakan persidangan pada pemeriksaan perkara pidana, adalah Hakim Aktif, artinya hakim tidak boleh hanya terpaku pada fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam suatu persidangan pidana. Hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil dan untuk itu ia dapat melakukan usaha-usaha yang diperlukan sepanjang undang-undang tidak melarangnya.

Sebelum persidangan dimulai yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah setiap pelimpahan berkas perkara pidana oleh penuntut umum harus dilengkapi dengan surat dakwaan. Surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat:³⁹

1. Unsur Subyektif : berupa identitas lengkap terdakwa tentang nama, tempat dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
2. Unsur Obyektif : berupa uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

³⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 325.

Berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, “Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat unsur obyektif, mengakibatkan dakwaan batal demi hukum”, berarti disamping dakwaan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, surat dakwaan harus menguraikan secara jelas dan terperinci unsur-unsur konstitutif tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang dilanggar. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara.

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti⁴⁰. Jika Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasehat Hukum menyimpang dari surat dakwaan, Ketua Sidang berkewajiban dan berwenang untuk meluruskan kembali ke arah yang sesuai dengan surat dakwaan. Akan tetapi agar Ketua Majelis Hakim sendiri dapat menguasai jalan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, maka harus lebih dulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, secara terampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, lebih dulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Atas landasan inilah Ketua Sidang mengarahkan jalannya pemeriksaan, sehingga terhindar memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan.

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Jika tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya Hakim Ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan tertutup”. Pernyataan ini yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

⁴⁰ Harahap, *op. Cit.*, hal. 346.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat dijatuhkan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati. Adapun bentuk-bentuk putusan tersebut berupa:⁴¹

1. Putusan Bebas:

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Pengertian terdakwa diputus bebas adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, atau terdakwa tidak dipidana.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum:

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3. Putusan pemidanaan:

Mengenai putusan pemidanaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 193 KUHAP yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidananya”.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah

⁴¹ Harahap, *op. cit.*, hal 326-333.

cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

2.1.5 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Melakukan Pembinaan Terpidana/ Narapidana.

Ketika kita membicarakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka kita tidak hanya tertuju kepada lembaga pengadilan tetapi semua lembaga yang memiliki kekuasaan dibidang penegakkan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan/penetapan hakim. Yang terakhir ini sering dilupakan keberadaannya sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu yang kegiatannya untuk pembinaan narapidana di dalam Lapas, dengan cara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana terpadu nampak keterkaitan dari tiap sub sistem meskipun tiap-tiap sub sistem mempunyai aturan (undang-undang) dan struktur organisasi sendiri-sendiri, namun dalam penyelesaian perkara pidana merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari mulai penahanan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan sampai akhirnya terpidana dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁴². Bagi bangsa Indonesia pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjara belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, S.H., pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris

⁴² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Leaflet, (Jakarta), hal. 2.

Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa:

Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan, disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan⁴³.

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan. Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Atau Tahanan yaitu:⁴⁴

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dengan dan tidak boleh disingkirkan dari masyarakat;

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Departemen Hukum dan HAM, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan*, Kepmen Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Bab IV.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atas kepentingan negara sewaktu-waktu saja. pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya;
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini semakin memperkuat usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”. Konsep ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan:

- a. Pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana” (Indonesia, 1995, pasal 1 angka 1);

b. Sistem pemasyarakatan adalah:

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (Indonesia, 1995, pasal 1 angka 2);

c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana” (Indonesia, 1995, ps 1 ayat (2));

d. Narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas” (Indonesia, 1995, ps 1 ayat 5).

Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”. Petugas pemasyarakatan tersebut merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan ialah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun yang menjadi sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan

pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu.⁴⁵

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kualitas intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesional/ketrampilan, dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya, juga bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut.⁴⁶

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah dari pada kapasitas;
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- c. Meningkatkan secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana;
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30 ;
- g. Prosentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat;
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan;
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

⁴⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Op. cit.*, hal. 6

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Op.cit.*

semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2.2 Sistem Pidana Menurut Doktrin

Aliran dalam hukum pidana berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Aliran-aliran ini terdiri dari:⁴⁷

1. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi atas ketidakpastian hukum yang terjadi di abad ke-18 di Perancis. Aliran ini menghendaki adanya kepastian hukum dan menitikberatkan kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana yang dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).

Titik berat dalam hukum pidana merupakan perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal pidana dan pidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidana dan ukuran pidanaan. Sistem yang sangat terkenal pada waktu itu adalah sistem *the definite sentence*. Sistem ini dapat ditemukan di dalam Code Perancis 1791.

Azas-azas yang merupakan dasar hukum pidana dalam aliran ini adalah:

1. Azas legalitas, yang menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
2. Azas kesalahan, yang menyatakan bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
3. Azas pembalasan yang sekuler, yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit dikenakan kepada seseorang dengan maksud sebagai pembalasan yang setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

⁴⁷ Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Barda Nawawi A., S.H., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 25-38.

Tokoh utama aliran klasik adalah *Cesare Beccaria* dan *Jeremy Bentham*. Konsepsi yang diberikan *Cesare Beccaria* adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan (*punishment should fit the crime*). Pidana harus dirancang untuk tiap kejahatan menurut tingkatnya yang akan menghasilkan lebih banyak derita bagi mereka yang melakukan perbuatan. Semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hakim mempunyai tugas hanya menentukan salah tidaknya seseorang dan kemudian menetapkan pidana atas orang bersalah. Alasan utama menjatuhkan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mencegah orang melakukan kejahatan.

Sedangkan *Jeremy Bentham* menyatakan bahwa kebaikan yang terbesar harus untuk jumlah rakyat yang terbesar (*the greatest good must go to the greatest number*). Bentham mengemukakan bahwa tujuan dari pidana ialah:

1. Mencegah semua pelanggaran ;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan, dan
4. Menekan kerugian/ biaya sekecil-kecilnya.

Ia memandang hukum pidana bukanlah pembalasan terhadap penjahat, tetapi bertujuan mencegah kejahatan.

2. Aliran modern

Aliran ini berusaha mendekati penjahat untuk memperbaiki perbuatan jahat tersebut. Menurut aliran perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa perbuatan jahat tersebut dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis maupun faktor lingkungan. Pertanggung jawaban seseorang diukur melalui sejauh mana berbahayanya perbuatan pidana tersebut. Hal ini bermaksud untuk melindungi masyarakat. Aliran modern ini dipelopori oleh *Lombroso*, *Lacassagne* dan *Ferri*. Usaha *Ferri* dalam menyusun Naskah Rencana KUHP Italia tidak diterima dan pandangan *Ferri* dalam menggantikan istilah kesalahan dengan perlindungan terhadap masyarakat

digunakan sebagai sumber untuk menyusun KUHP Yugoslavia dan *Fundamentals of Criminal Legislation dari Uni Sovyet* tahun 1958.

II.3 Sistem Pidana di Indonesia

Dalam proses pemberian pidana atau proses pidana peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu di dalam hukum acara pidana yaitu pasal 292 *Herziene Indonesia Reglement* (selanjutnya disebut HIR), terdapat dua pertimbangan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya. Struktur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pertama-tama mempertimbangkan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya);
- b. Kemudian mempertimbangkan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana)

Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), perumusan tentang struktur pengambilan keputusan tersebut di atas kurang diuraikan secara jelas sebagaimana terdapat dalam HIR. Padahal penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkan olehnya bagi terdakwa jenis pidana yang paling tepat beratnya, dan cara pelaksanaannya. Ditambah lagi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP yang berlaku sekarang kurang memberi petunjuk kepada hakim yang menyangkut masalah pemberian pidana. Pada pasal 10 KUHP dirumuskan tentang pidana sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:⁴⁹

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;

⁴⁸ Agus Anwar, *Sistem Masyarakat di Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman RI, 1996/1997), hal 57.

⁴⁹ Indonesia, *op.cit.*, psl 10.

3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Oleh karena kurang adanya perumusan yang tegas tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta aturan pemberian pidana, maka seringkali pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang membawa hasil sebagaimana mestinya, sehingga tujuan diadakannya pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan kurang efektif dan efisien. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipergunakan saat ini mengenai tujuan pemidanaan itu tidak diatur sama sekali, akan tetapi di dalam pasal 51 usul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tujuan pemidanaan itu diatur dengan jelas setelah berulang kali mengalami penyempurnaan lewat kerja tim penyusun⁵⁰. Pasal 51 usul RKUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁵⁰ Prof Sudarto menyatakan, bahwa dalam Seminar Hukum Nasional kesatu tahun 1963 diterima resolusi yang antara lain “menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi Hukum Pidana Nasional selekas mungkin diselesaikan.” Pada tahun 1963 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan Konsep Rencana Undang-Undang tentang “Azas-azas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia,” yang dimaksudkan untuk menggantikan asas-asas dan dasar-dasar serta Pasal 1 s.d. 103 KUHP. Konsep 1963 itu ditinjau oleh Tim Penyusun RUU KUHP dari LPHN, yang menyelesaikan tugasnya pada tahun 1972. Konsep 1972 ini mulai diperkenalkan kepada lingkungan yang lebih luas (Vide: Sudarto, *Suatu Dillema dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, hal.4-5).

- (2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Didalam penjelasan pasal 51 usul Rancangan KUHP lebih lanjut dirumuskan bahwa pidanaaan merupakan proses. sebelum proses ini berjalan peranan hakim penting sekali. Ia menkonkritkan sanksi pidana yang terdapat di dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidanaaan. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud, bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi narapidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat dalam arti "reaksi adat" itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP memberi makna kepada pidana dan sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada narapidana⁵¹.

Dengan dicantumkannya tujuan pidanaaan tersebut, hakim di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana dapat mempergunakan hal tersebut sebagai pertimbangan. Isi Pasal 51 Rancangan KUHP tersebut ditentukan sedemikian rupa, agar hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan terdakwa. Dengan dimuatnya tujuan pidanaaan di dalam Pasal 51 usul Rancangan KUHP itu, akan terdapat suatu cara pandang yang sama mengenai perlakuan terhadap narapidana⁵². Ketentuan di dalam Rancangan KUHP tersebut, tidak hanya dimaksudkan melindungi narapidana akan tetapi juga sebagai

⁵¹ Mompang L.Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005), hal. 59.

⁵² *Ibid.*, hal.61.

pedoman bagi hakim agar tidak mengalami kesulitan di dalam menetapkan berat ringannya pidana.



BAB 3

SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

3.1 Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Pemidanaan dipandang sebagai suatu ganjaran terhadap penjahat. Namun seiring perkembangan zaman, cara dan tujuan pidana berubah dari masa ke masa. Perubahan pandangan tersebut umumnya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perkembangan pandangan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, begitu pula pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Berbagai macam sistem pemidanaan yang telah berubah menurut waktu dan tempat, antara lain.⁵³

- 1) Siksaan atau tanda-tanda pada badan. Biasanya badan penjahat dicap bakar agar dapat dibedakan dengan orang baik. Menurut hukum Islam berlaku juga hukuman cambuk bagi penjahat;
- 2) Pidana mati. Berbagai macam cara eksekusi pidana mati dengan menenggelamkan, dilempari batu, dipenggal kepala, dicekik, dan sekarang dikenal penggantungan, tembak mati, kursi listrik dan terakhir dengan suntikan;
- 3) Pembuangan/ pengasingan;
- 4) Denda;
- 5) Pemenjaraan. Dengan berkembangnya sistem pemasyarakatan, maka orang-orang yang dipenjarakan lebih banyak hidup di luar tembok penjara daripada di dalamnya.

Sistem kepenjaraan yang modern berasal dari Amerika yang mula-mula timbul di *Pennsylvania* yang merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Penjara Amerika Serikat yang pertama adalah *Wallnutstreet Jail* di Philadelphia. Sistem *Pennsylvania* pertama kalinya dipraktekkan pada sistem penjara di negara bagian *Pennsylvania* di Amerika Serikat. Dengan sistem ini pidana penjara dilakukan dengan mengurung narapidana secara terpisah dalam masing-masing sel siang malam dan hanya diperkenankan membaca Kitab Suci.

⁵³ Dr. A. Hamzah, S.H dan Siti Rahayu, S.H., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal 56.

Sistem Pennsylvania merupakan cara pemidanaan yang hanya melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana, tanpa memikirkan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana itu sendiri. Namun sistem yang menerapkan isolasi, hanya boleh membaca Kitab Suci tersebut gagal memunculkan pertobatan yang diharapkan dari terpidana. Dari sistem Pennsylvania ini orang mengenal *cellulair stelsel* atau sistem penutupan dalam sel, yang hingga kini masih tetap dipertahankan di sebagian besar rumah-rumah penjara di berbagai negara⁵⁴.

Tipe penjara lain yang berkembang setelah tahun 1870 adalah Reformatory⁵⁵. Lembaga ini dipergunakan bagi pelanggar-pelanggar muda antara usia 16 dan 30 tahun dan bagi wanita kelas berat. Dalam tahun selanjutnya Biro Kependaraan Federal dan beberapa negara bagian telah membentuk *Correctional Institutions*.

Selain sistem Pennsylvania, dikenal juga sistem Auburn yang sering disebut sebagai *silent system*. Sistem ini menghendaki adanya perbaikan dengan dipatahkannya semangat penjahat. Hal ini sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang dikenal pada aliran pembalasan. Keberatan yang diajukan terhadap sistem ini ialah sulitnya menjaga kesunyian dengan larangan berbicara, bahkan cenderung digunakannya pidana disipliner secara berlebihan dan seringkali menggunakan cambuk.

Sedangkan sistem pemasyarakatan di Indonesia diawali sekitar tahun 1596 ketika Belanda masuk ke Indonesia untuk menjajah yang lambat laun juga membawa peraturan perundang-undangan Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Sejak tahun 1873, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan pidana penjara untuk orang-orang yang bersalah selain pidana mati dan pidana kerja paksa berdasarkan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 (*Indische Staatsregeling, Stb. 1872-85*)⁵⁶.

Dalam perkembangan sejarah perampasan kemerdekaan di Indonesia mengalami perubahan walaupun diakui hal itu berasal dari pandangan hidup liberalisme, sehingga pada zaman Hindia Belanda dikenal ada tiga macam rumah tahanan, yaitu: boei (1602) tempatnya di batas pemerintahan kota; *Ketting*

⁵⁴ Lamintang, *Op. cit.*, hal 35.

⁵⁵ Lamintang, *Op. cit.*, hal 40.

⁵⁶ Panggabean, *op.cit.*, hal. 115.

Lewartier, merupakan tempat bagi orang-orang perantaraan; *Vrouwentuchtuis*, adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan (*overspel*)⁵⁷.

Pemerintah Hindia Belanda membangun rumah-rumah boei untuk para pesakitan (orang hukuman). Rumah boei yang dibangun antara tahun 1872 sampai dengan tahun 1915 mempunyai peran sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pidana badan, oleh karena dalam kurun waktu itu jenis pidana penjara hanyalah untuk pidana ringan.

Perbaikan sistem boei dimulai pada tahun 1917 dengan lahirnya gagasan pembaharuan pelaksanaan pidana dengan diundangkannya *Gestichten Reglement Stb. 1917-708* sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 29 WvS Stb. 1915-732 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918. Dalam peraturan ini dihapuskan pidana kerja paksa, dan di beberapa bagian peraturannya terdapat dasar pelaksanaan pidana penjara yang lebih manusiawi⁵⁸.

Stelsel progresif dari reglemen Penjara 1917 dan pelepasan bersyarat dalam Pasal 15, 16, dan 17 WvS 1915 jo. *Voorwardelijke Invrijheidstelling* 1917 sudah memperlakukan narapidana dengan dikaitkan pada proses pemasyarakatan yang mengandung konsep *community treatment*, merupakan salah satu bagian dari perkembangan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara. Namun ketentuan yang memuat hakikat pembaharuan pidana belum diterapkan sepenuhnya⁵⁹.

Hak-hak narapidana yang seharusnya dapat diperoleh dalam masa pembinaan di dalam rumah penjara (boei), tidak dapat diperoleh, sebab Pemerintah kolonial Belanda tidak secara sungguh-sungguh menjalankan ketentuan-ketentuan dalam *Gestichten Reglement 1917-708*. sejak tahun 1905, berlaku kebijakan baru dalam memperlakukan terpidana, di mana tenaga kerja narapidana dipergunakan untuk keperluan militer, serta dibangun pula pusat penampungan wilayah (*Gewestelijke Centralen*). Pusat penampungan ini dikenal dengan sebutan penjara pusat.

⁵⁷Hamzah, *op.cit.*, hal. 77-78.

⁵⁸ Hamzah,, *op.cit.*

⁵⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 136-137.

Konsep Pemasyarakatan dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H pada bulan Juli 1963. Beliau menyatakan bahwa tujuan pidana penjara atau tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Untuk selanjutnya konsep ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*), dan akhirnya dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan. Selain itu, beliau juga mengubah sebutan rumah penjara di Indonesia menjadi Lembaga Pemasyarakatan⁶⁰.

Ide perubahan lembaga penjara ke lembaga pemasyarakatan sudah dimulai oleh para pemikir baru dan pemerhati hukum pidana sejak tahun 1870, karena sistem pemasyarakatan ini sesuai dengan pandangan pembaharuan hukum pidana penjara secara internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1952, yang menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan dari konsep-konsep *Universal Declaration of Human Right*. Sehingga sistem pemasyarakatan ini menjadi sistem yang berlaku secara universal dalam membina narapidana.

Konsep dasar yang mendasari sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan dari *Universal Declaration of Human Right* ialah bahwa narapidana dan masyarakat adalah satu, oleh karena itu harus ada usaha timbal balik antara keduanya antara narapidana dan masyarakat. Di satu sisi narapidana harus menyesali dirinya bersalah dengan menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi, di sisi lain masyarakat pun harus menyesuaikan diri dengan narapidana sebagai anggota masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, harus dipahami bahwa narapidana diperlakukan menurut kepribadian bangsa, antara lain:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Walaupun tersesat, tidak boleh ditonjolkan bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk masyarakat, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, minimum tidak melanggar norma hukum.

⁶⁰ Panggabean, *op.cit.*, hal.131-132.

3. Narapidana hanya dijatuhi pidana “hilang kemerdekaan Bergeraknya”. Jadi secara berangsur-angsur harus diusahakan melalui pembinaan, agar setelah mereka kembali ke masyarakat tidak menjadi canggung lagi.

3.1.1 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Perubahan Lembaga Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan sudah diadopsi dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang No.12 Tahun 1995 merupakan landasan yuridis filosofis dari perubahan lembaga penjara ke lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut terjadi sesuai dengan tuntutan perubahan jaman dan tuntutan hak asasi manusia.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Tujuan dari Pemasyarakatan ialah membentuk warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga narapidana kelak kembali akan diterima masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Namun ironisnya, tujuan Pemasyarakatan ini tidak dipahami benar oleh pihak kejaksaan bahkan oleh hakim, yakni masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sebagai pembalasan.

Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan-pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan-putusan dari beberapa majelis hakim, di mana mereka berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya⁶¹. Tujuan pemasyarakatan itu tidak akan dicapai dengan efektif dan efisien apabila masih terdapat pandangan yang berbeda mengenai hakikat pemidanaan, khususnya mengenai hakikat penempatan orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari

⁶¹ Lamintang, *op. cit.*, hal 192.

bahwa narapidana perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat⁶².

3.1.2 Tahap Asimilasi Dalam Sistem Pemasyarakatan

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana mereka berhak untuk:

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi;
5. Memperoleh lepas bersyarat.

Secara umum, Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan, setelah keluar dari LP, narapidana dapat kembali terjun ke masyarakat asalnya dan kembali berkarya tanpa mengulangi kejahatannya. Asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas dilakukan jika seorang narapidana telah melewati $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana yang sebenarnya.

Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inoonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 menyatakan bahwa asimilasi bertujuan.⁶³

⁶² Lamintang, *op. cit.*, hal 193.

⁶³ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, psl 4.

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan.

Untuk memperoleh asimilasi, seorang narapidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu syarat administratif, substantif. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh Narapidana adalah :⁶⁴

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;

⁶⁴ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, psl 6 Ayat (1) dan (2).

4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:⁶⁵

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

⁶⁵ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit*, psl 7.

3.2 Pembinaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari taat peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana⁶⁶.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995, “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan” (Indonesia, 1995, pasal 1). Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Tahanan yang oleh pengadilan telah dijatuhi pidana (hukuman) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dialihkan statusnya dari tahanan menjadi narapidana dan untuk kepentingan pembinaan dipindahkan penempatannya ke Lembaga Pemasyarakatan. Untuk pelaksanaan Pembinaan telah ditetapkan beberapa peraturan/ ketentuan, antara lain:

1. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Desember 1985, tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan “agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya” (Indonesia, 1995, pasal 2), sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:⁶⁷

⁶⁶ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, bab II.

⁶⁷ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, bab III.

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan Narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶⁸

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara;

Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan pada umumnya melalui pendekatan pembinaan mental (Agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih), juga untuk menguasai keterampilan tertentu, guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya didalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

⁶⁸ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*

Untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, menuntut kemampuan dan tanggung jawab dari pelaksananya termasuk adanya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang baik. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:⁶⁹

1. Pembinaan Kepribadian:

Pembinaan kepribadian ini meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
- d. Pembinaan kesadaran hukum

2. Pembinaan Kemandirian:

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dilakukan melalui beberapa tahap. Setiap tahap harus dilalui oleh narapidana sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya/masa pembinaan yang bersangkutan.

Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap, yaitu:⁷⁰

- a. Tahap pertama: pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa piana yang sebenarnya.
- b. Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

⁶⁹ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit*, bab VII.

⁷⁰ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit*

- c. Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- d. Tahap keempat: pembinaan lanjutan/ bimbingan di atas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Proses pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tiga tahap yaitu:

- a. tahap pertama: sejak diberikan sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
- b. Tahap kedua: sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap ketiga: sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.

Jadi terhadap narapidana (0 - $\frac{1}{3}$) masa pidana dilakukan pengawasan, penelitian dan pengamatan lingkungan (*maximum security*). Jika proses pembinaan telah berlangsung selama-lamanya ($\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$) dari masa pidana yang sebenarnya apabila dinilai sudah ada kemajuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (*medium security*). Dan bila telah dijalani ($\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$) dari masa pidana yang sebenarnya dan telah dicapai cukup kemajuan, maka kepada mereka diperbolehkan mengadakan sosialisasi dengan masyarakat luar (*minimum security*). Apabila proses pembinaannya telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada mereka diberikan lepas bersyarat dan usul menjelang bebas.

Maksud dari pentahapan pembinaan ini untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap narapidana sesuai dengan tahap pembinaannya, karena keberadaan mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan setelah habis masa pidananya mereka akan kembali ke masyarakat⁷¹. Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya. Hal ini ditentukan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”(Indonesia, 1995, pasal 15 ayat (1)).

⁷¹Achmad Fauzie Soejatmo, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Aspek Pembinaan Pemasyarakatan*, (Jakarta: BPHN, 1995/1996), hal 42.

Wujud pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

a. Pendidikan Umum:

Dalam hal ini kepada narapidana diberikan pendidikan umum berupa Kejar Paket A dan Kejar Paket B yang tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada narapidana yang buta aksara, buta angka, dan buta bahasa, dimana tenaga pengajar para pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional. Terhadap narapidana yang telah selesai mengikuti kegiatan tersebut dan setelah diadakan ujian dan bila berhasil lulus akan diberikan sertifikasi oleh Departemen Pendidikan nasional.

b. Pendidikan Mental Spiritual:

Selain pendidikan umum kepada narapidana juga diberikan pendidikan agama, dimana pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan Pesantren, Gereja dan organisasi sosial lainnya. Bimbingan agama ini dilaksanakan sesuai dengan keadaan penghuni. Pada umumnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan tempat melaksanakan pendidikan agama dan tempat untuk beribadah bersama berupa Mesjid/ Musolah dan Gereja. dalam menerapkan pendidikan agama ini bagi penghuni yang beragama Islam diberikan Ceramah Agama dan pengajian, sedangkan bagi yang beragama Kristen diberikan melalui Kebaktian.

c. Pendidikan Keterampilan:

Pendidikan keterampilan yang diberikan kepada penghuni antara lain: Las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, ukiran, petukangan dan pabrik/ industri. Dalam melaksanakan pendidikan ini selain dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan juga dilakukan kerjasama dengan Instansi lain. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian Nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1985/ Nomor: 425 /M/SK/11/1985, tanggal 14 Nopember 1985 tentang kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana, dimana tujuannya adalah merupakan salah satu persiapan narapidana kembali ke masyarakat. Dalam hal ini Menteri

Kehakiman bertanggung jawab dalam penyediaan peserta latihan kerja, penyediaan tempat, penyediaan peralatan, bahan dan perlengkapan latihan, pengawasan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Menteri Perindustrian bertanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan program latihan, penyediaan tenaga instruktur dan bahan-bahan/materi-materi tertulis untuk pendidikan dan latihan.

d. Sosial budaya:

Dalam hal ini terhadap narapidana diberikan kesempatan untuk mendapat kunjungan dari keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni suara dan lain-lain kesenian. Berdasarkan pengamatan di lapangan hal ini hanya dapat berjalan pada lembaga-lembaga yang ada pada kota-kota besar atau Ibukota Propinsi, akan tetapi lain halnya dengan kota-kota kecil/ Ibukota Kabupaten juga terbentur pada sarana dan prasarana yang terbatas.

e. Kegiatan Rekreasi:

Selain kegiatan sosial budaya, terhadap narapidana juga diberikan kegiatan rekreasi yang diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olahraga, hiburan segar, membaca buku/ majalah/ surat kabar. Dalam Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya disediakan fasilitas untuk bermain volley ball, bulutangkis, tenis meja dan selain itu pada Lembaga Pemasyarakatan juga disediakan perpustakaan yang dapat mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca. Adapun pada perpustakaan disediakan buku agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.

Sedangkan wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan ialah:

- a. Belajar di Sekolah- Sekolah Negeri;
- b. Belajar di tempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakatan (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya);
- c. Beribadah, sembahyang di Mesjid, gereja dan sebagainya;
- d. Berolah raga bersama masyarakat;
- e. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;

- f. Pengurangan masa pidana/ remisi.

3.2.1 Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana

Terdakwa yang telah dijatuhi pidana (hukuman) oleh pengadilan dengan putusan pidana perampasan kemerdekaan bergerak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dialihkan statusnya dari tahanan menjadi narapidana dan untuk kepentingan pembinaan dipindahkan penempatannya ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Dalam penerimaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan mendasarkan diri pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, Bab VII huruf B, antara lain:

- 1) Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/ Lapas Anak wajib disertai surat-surat yang sah.
- 2) Penerimaan narapidana/anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga.
- 3) Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidak dan mencocokkan narapidana/anak didik yang tercantum di dalam surat tersebut.
- 4) Regu jaga mengantar narapidana/anak didik beserta pengawalnya kepada komandan jaga.
- 5) Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana/ anak didik yang bersangkutan.
- 6) Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengeledahan terhadap narapidana/anak didik yang baru diterima.
- 7) Dalam melakukan pengeledahan waiib mengindahkan norma-norma kesopanan. Pengeledahan terhadap narapidana dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- 8) Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Apabila pengeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantar narapidana/anak didik baru beserta pengawainya dan surat-surat,

barang-barang yang dibawa maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran.

- 10) Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana/ anak didik di tangan Kalapas/Kalapas Anak.

Di dalam penerimaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, wajib diperhatikan tanggal mulai hukuman dijalankan (tanggal eksekusi) karena ini sangat penting untuk dapat menetapkan tanggal bebasnya (tanggal ekspirasi). Setelah diterima dan didaftar, narapidana yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Blok yaitu dengan memberikan:⁷²

- a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana;
- b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengenalan dengan walinya.

Hak dan kewajiban Narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A). Hak narapidana:

Hak narapidana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan pelaksanaannya diarahkan oleh Menteri Kehakiman yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, meliputi hak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan

⁷² Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, Bab VII huruf B.

demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Setiap narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas) atau di luar Lembaga Pemasarakatan, sesuai dengan program pembinaan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).⁷³ Usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.⁷⁴

b. Mendapat Perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa.⁷⁵

- a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.⁷⁶

Penjelasan pasal 11 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

⁷³ Indonesia, *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP. No. 32, LN. No. 69 Tahun 1999, TLN. No. 3846,

⁷⁴ Departemen Hukum dan HAM, , *op.cit.*, Bab VII.

⁷⁵ Indonesia,, *Op. Cit*, psl 7 ayat (1).

⁷⁶ Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 11.

menyebutkan bahwa hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.⁷⁷

1) Pelayanan Kesehatan

Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan bahwa hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Jika seorang narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.

2) Pelayanan makanan⁷⁸

Setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk

⁷⁷ Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 14.

⁷⁸ Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 19.

Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya. Harga makanan jenis lain tidak melampaui 1 1/2 (satu setengah) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Setiap narapidana dapat menerima makanan dari luar Lembaga Pemsyarakatan setekah mendapat izin Kepala Lembaga Pemsyarakatan. Makanan tersebut sebelum diserahkan kepada narapidana, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Lembaga Pemsyarakatan. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Menyampaikan keluhan.

Keluhan yang dimaksud adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS maka, keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS. Keluhan tersebut dapat disampaikan ke Kalapas.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Upah atau premi yang merupakan hasil kerja narapidana harus dititipkan dan dicatat di LAPAS. Upah atau premi tersebut akan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar

selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan sehingga Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya. Kunjungan tersebut harus dicatat dalam buku daftar kunjungan.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

- a. berbuat jasa kepada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mendapatkan asimilasi jika telah menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidana, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan juga berkelakuan baik. Dalam asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan, antara lain:

- a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS.
- b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan atau BAPAS.

Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan Anak Pidana apabila ia telah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

1. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.

3.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian, karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat.

Faktor-faktor yang dimaksud antara lain sebagai berikut:⁷⁹

a. Faktor pendukung:

a). Pola dan Tata Letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PL.01.01 Tahun 1985, tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

b). Kepemimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan akan mampu menjadi faktor pendukung, apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kepala Lembaga Pemasyarakatan, sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

⁷⁹ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, bab V.

c). Manajemen merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka mencapai keberhasilan dari suatu organisasi. Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ keterampilan pengelolaan (manajerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf, sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemsarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

d). Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemsarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilita-fasilitas yang ada.

e). Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif yang optimal bagi warga binaan pemsarakatan.

b. Faktor Penghambat:

a). Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/komando, dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban, apalagi sampai terlambat. Dengan kata lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

b). Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemsarakatan, disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.

- c). Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas Pemasyarakatan memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan/ketertiban.
- c). Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan, bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.
- d). Sekalipun anggaran dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.
- e). Adanya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan menuntut kemampuan petugas untuk mengenal masalah tersebut, agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah tersebut berkisar pada:
- (a) Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, yaitu masih ada keluarga narapidana yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasibnya.
 - (b) Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan karena masih terdapat sebagian anggota masyarakat enggan menerima kembali bekas narapidana.
 - (c) Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung perlu ditingkatkan, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
 - (d) Adanya informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, dan cenderung mendiskreditkan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat merusak citra pemasyarakatan dimata umum.

Dengan mengenali faktor-faktor tersebut diatas, baik yang ada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan

diharapkan dapat memberikan masukan agar pembinaan narapidana yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

3.3 Tujuan Sistem Pemidanaan Dikaitkan Dengan Pembinaan di Dalam Lapas Terbuka

3.3.1 Tujuan Sistem Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan⁸⁰.

A. Teori Pembalasan (teori absolut)

Menurut teori-teori “absolut” ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan⁸¹. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri⁸². Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Atau kiasan dari injil lama yang mengatakan: *Oog om oog, tand om tand*. Teori ini terbagi atas lima bagian, yaitu:

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan moral dan etika (*Etische vergelding, moraal filosofie*)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pembalasan berupa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ia menyatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Sehubungan dengan itu, Kant mengatakan selanjutnya “Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya” (*Fiat Justitia ruat*

⁸⁰ Sianturi, *op.cit.*, hal.59.

⁸¹ Hamzah, , *op.cit.*, hal. 25

⁸² Muladi, , *op.cit.*, hal. 10-11.

coelum)⁸³. Kant menilai tuntutan penjatuhan pidana bersumber pada nalar praktis, sebagai tuntutan etis, tuntutan mutlak atau kategoris, perintah nurani manusia.

2. Pembalasan bersambut (*Dialectische vergelding*)

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan atas hukum dan keadilan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hukum, kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan “ketidakkdilan” (pidana) kepada penjahat. Dengan demikian, Hegel melihat pidana dari sudut pandang logika dilektis dan juga keniscayaan etis. Menurut pendapatnya, negara dan juga tertib hukum negara adalah pengejawantahan tertinggi gagasan yang nalar atau rasional (*sittliche Idee*), anak tangga menuju tujuan lebih tinggi dengan tujuan akhir (perwujudan) ‘kebebasan’⁸⁴.

3. Pembalasan demi keindahan (*Aesthetische Vergelding*)

Teori ini dikemukakan oleh Johan Friedrich Herbart yang menyatakan bahwa merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat dapat diimbangi atau rasa keindahan masyarakat dapat dipulihkan kembali⁸⁵. Pembalasan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat estetis, sehingga penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korban. Menurut Hazewinkel-Suringa, perasaan hukum menjadi pangkal pendapat Herbart ini, tetapi hal ini berbahaya, karena sentimen belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana⁸⁶.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan / agama (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*)

Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. oleh

⁸³S.R Sianturi, *Op.Cit*, hal. 59.

⁸⁴ Panggabean, *op.cit.*, hal. 47

⁸⁵ Sianturi, *Op.Cit*, hal. 60

⁸⁶ Panggabean, *Op.Cit*, hal.48

karena itu mutlak diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan. Untuk mempertahankan perikeadilan Tuhan melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara, maka cara yang ditempuh ialah dengan meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, di mana penderitanya itu sendiri bukanlah suatu tujuan melainkan hanyalah cara agar si penjahat dapat merasakan akibat penderitanya. Stahl berpendirian, bahwa penguasa memiliki tugas memerangi kejahatan di dunia dengan cara membalas kejahatan. Menurut ajaran gereja, pembalasan dalam konteks hukum tidak dapat diabaikan begitu saja (*une valeur qui n'est pas negligeeable*).

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia (Kontrak sosial)

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pembedaan sebagai perwujudan kehendak manusia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang bersangkutan. Adalah tuntutan alam bahwa barangsiapa melakukan kejahatan, ia akan menerima sesuatu yang jahat (*Malum passionis, quod infligitur propter malum actionis; wie kwaad gedaan heeft, kwaad moet ondervinden*). Menurut ajaran ini, dalam fiksi pembentukan negara, para warga negara telah menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jika kepentingan hukum ini terganggu oleh adanya suatu kejahatan, maka harus diberikan pembalasan berupa pidana kepada penjahat. Para Penganut ajaran ini adalah Jean Jacques Rousseau, Hugo de Groot (Grotius), Beccaria, dan lainnya.⁸⁷

B. Teori tujuan (relatif)

Teori ini bertujuan melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam kelompok teori tujuan ini, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-

⁸⁷ S.R Sianturi, *Op. Cit*, hal. 60

nakuti calon penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut:

1. Teori pencegahan

A. Pencegahan umum (*generale preventie*):

(i) Dengan menakut-nakuti : dalam hal ini pencegahan terjadinya suatu kejahatan dilakukan dengan jalan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat (*afschrikking theorie*). Seorang calon penjahat yang menegetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat, diharapkan akan mengurungkan niatnya atau untuk membuat orang jera (*jaman dahulu*).

(ii) Dengan memaksa secara psikologis :

Paul Anselm von Feuerbach mengemukakan teori yang terkenal, yaitu *Von Psychologischen Zwang* (*Psychologische dwang* atau paksaan psikologis), yaitu dengan memaksa secara psikologis, karena tentu/ sudah pasti si penjahat akan dipidana, maka orang-orang lain tidak akan melakukan kejahatan.

B. Pencegahan Khusus

Grolman berpendapat bahwa pembedaan berupa menakut-nakuti hanya ditujukan kepada penjahat itu sendiri supaya tidak melakukan kejahatan apabila berniat untuk itu, atau tidak mengulangi lagi apabila telah pernah melakukannya. Dengan demikian penjahat dibuat tidak berbahaya lagi jera untuk berbuat kejahatan, atau agar tidak berbuat kejahatan untuk kedua kalinya.

2. Teori perbaikan (*pendidikan, Verbeterings theorie*)

Menurut teori ini, penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Dalam perkembangannya diusahakan agar penjahat tidak merasakan “pendidikan” sebagai pidana. Metode pendidikan penjahat di sini meliputi perbaikan intelektual, perbaikan moral dan perbaikan yuridis. Para penganut teori ini adalah Grolman, Van

Krause, Roder, dan lainnya. Teori ini seakan-akan tidak menghendaki adanya pidana mati, sebab tidak mungkin untuk memidana orang yang sudah mati dengan pemenjaraan atau kurungan misalnya. Teori ini hanya melihat tujuan pemidanaan dari segi setelah terjadinya kejahatan.

3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan / pergaulan masyarakat (*Onschadelijk maken*)

Teori ini mengemukakan urgensi pemberian pidana perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati kepada penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*). Dengan demikian, ia akan tersingkir dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain Ferri, Garofalo, dan lain-lain.

4. Menjamin ketertiban umum (*rechtsorde*)

Caranya ialah dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Negara menjatuhkan pidana kepada pelanggar norma-norma tersebut. Ancaman pidana akan potensial sebagai peringatan (*waarschuwing*) dan membuat takut (mempertakutkan). Jadi meletakkan prinsip pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan kejahatan demi kepentingan hukum masyarakat. Teori ini melihat dari segi sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan. Penganut teori ini antara lain Frans von Liszt, Van Hamel, dan Simons⁸⁸.

C. Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*)

Teori ini menggabungkan apa yang dikemukakan teori pembalasan dengan teori pencegahan, yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami modifikasi tertentu. Pellegrino Rossi (1787-1884) mengajukan teori ini pertama kali. Teorinya disebut teori gabungan, karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan umum (*general prevention*)⁸⁹.

⁸⁸ Sianturi, *Op. Cit*, hal 61-62

⁸⁹ Panggabean, *Op. Cit*, hal. 52-53

Tujuan dari sistem pemidanaan yang dianut dewasa ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru melainkan telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para penulis beberapa abad lalu, baik yang melihat pemidanaan itu sebagai mata-mata saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu.

Tidak terdapat persamaan pandangan mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu sistem pemidanaan. Namun, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran mengenai tujuan dari sistem pemidanaan, yaitu: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

3.3.2 Pedoman dan Orientasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan konsep pemasyarakatan, dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung (27 April 1964) maka ditetapkan sepuluh prinsip pemasyarakatan antara lain:

1. Pengayoman, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/ lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja;
7. bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat;

9. narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;
10. disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut, maka tujuan pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang seharusnya terimplementasi dalam sistem dan dukungan sumber daya manusianya. Dalam sistem kepenjaraan, orientasi pembinaan lebih bersifat *top down aproach*. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana, merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. *Top down aproach* juga didasarkan atas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan dan pandangan bahwa narapidana hanya obyek semata-mata. Jadi sebagai obyek, eksistensi narapidana untuk ikut serta membangun dirinya atau membangun kelompoknya kurang diperhatikan. Pembinaan adalah paket yang datang dari atas. Seringkali pembinaan semacam ini tidak memperhatikan kondisi daerah atau kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan⁹⁰.

Dalam sistem pemasyarakatan, orientasi ini masih tetap dipertahankan. Sebagai *top down aproach*, maka narapidana tidak dapat menentukan sendiri pekerjaan atau jenis pembinaan yang dipilihnya, yang dianggap sangat dibutuhkannya⁹¹. Sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan sarana pendidikan yang tersedia. Atau ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan pembinaan yang diberikan kepadanya. Akibatnya upaya pembinaan menjadi hal yang mubazir saja. Padahal dari segi biaya pembinaan, cukup mahal untuk membina seorang narapidana. hasilnya tidak sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. Jadi sebenarnya pembinaan narapidana dengan *top down aproach* tidaklah efektif sama sekali. Orientasi pembinaan semacam harus ditinjau kembali, agar

⁹⁰ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Jembatan, 1995), hal. 20-25.

⁹¹ *Ibid.*

pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdaya guna dan berhasil guna, seperti yang diharapkan masyarakat.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, orientasi pembinaan harus diubah. Orientasi itu menjadi *bottom up approach*. *Bottom up approach* adalah pembinaan narapidana yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana. Untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan belajar narapidana, setiap narapidana haruslah menjalani *pre test* sebelum dilakukan pembinaan. Dari hasil *pre test* akan diketahui tingkat pengetahuan, keahlian dan hasrat belajarnya⁹². Dengan memperhatikan hasil *pre test* dipersiapkan materi pembinaan narapidana. Pada pertengahan pembinaan, perlu diadakan *mid test* untuk mengetahui sejauh mana pembinaan bisa berhasil dan diakhir pembinaan diadakan *post test*, untuk mengetahui keberhasilan pembinaan.

Cara demikian akan menemukan kesesuaian belajar narapidana dengan kebutuhan belajarnya. Jika yang dipelajari adalah sesuatu yang dibutuhkan, maka hasil yang dicapai bisa semaksimal mungkin. Dalam hal yang demikian, tujuan pembinaan bisa tercapai semaksimal mungkin, sebab pembinaan mencapai daya guna dan hasil guna yang diinginkan. Biaya, tenaga dan waktu yang dikeluarkan untuk membina narapidana juga tidak sia-sia. Tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah jenis kebutuhan bermacam-macam. Pembina dapat membuat skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaannya dengan mempertimbangkan lama setiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang dijalani oleh setiap narapidana.

Berbeda dengan sistem kepenjaraan, sistem masyarakat memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana, agar bila kelak keluar dari Lembaga Masyarakat dapat menerapkan kependaiannya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana⁹³. Namun demikian, pemberian pekerjaan masih merupakan *top down approach*. Program pembinaan masih merupakan paket dari atas. Narapidana tidak mempunyai hak menentukan sendiri pekerjaan yang menarik

⁹² *Ibid.*, hlm. 23.

⁹³ *Ibid.*, hlm 24.

baginya atau dibutuhkan untuk meningkatkan keahliannya. Seringkali pekerjaan yang diberikan kepada narapidana hanya sebagai pengisi waktu saja, agar tidak menganggur selama dipidana. Sebab jika pekerjaan sama sekali tidak menarik, tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, maka dalam bekerja pun tidak secara serius. Kualitas hasilnya juga tidak semaksimal dan kuantitas pekerjaan juga menjadi rendah. Terlihat sekali kelemahan sistem *top down approach*.

Kelemahan lain adalah pekerjaan yang diberikan kepada narapidana, baik bentuk maupun jenisnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai contoh pembuatan kesed dari sabut kelapa, tikar dari mendong, atau yang lainnya. Biaya, waktu dan tenaga untuk produksi sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Akhir dari proses pembinaan, yaitu pada saat narapidana akan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan adalah hal yang amat penting untuk mendapat perhatian secara serius. Karena keluar dari lembaga Pemasyarakatan adalah awal dari kehidupan baru, awal dari langkah baru yang sangat menentukan bagi langkah dan kehidupan narapidana selanjutnya. Jika diawal kehidupan baru tidak ada kepastian, maka kehidupan narapidana selanjutnya akan lebih parah lagi. Kebimbangan harus dihilangkan, dan beberapa hari menjelang lepas, narapidana harus mendapat pembinaan secara khusus untuk mempersiapkan diri hidup secara harmonis dan normal di masyarakat. Membiarkan mereka di hari-hari menjelang lepas, merupakan hal yang tidak bertanggung jawab. Secara psikologis, ada tiga tipe narapidana menghadapi hari-hari yang menjelang lepas, yaitu narapidana yang secara mental, spiritual, fisik dan rohani telah siap kembali ke masyarakat, kedua, narapidana yang bimbang karena secara mental, spiritual, fisik, dan rohani belum siap kembali ke masyarakat, ketiga, adalah narapidana yang sama sekali belum siap kembali ke masyarakat, karena tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah kembali ke masyarakat⁹⁴.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

BAB 4

PROSES PENEMPATAN NARAPIDANA DI LAPAS TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU TAHAP DALAM ASIMILASI.

4.1 Kasus Posisi

Warga Binaan Lapas Terbuka Jakarta yang akan dibahas dalam penulisan ini bernama Rozali bin Bahusin. Rozali ditahan oleh penyidik sejak tanggal 19 Maret 2008 dengan masa penahanan 20 (dua puluh) hari dan berakhir pada tanggal 7 April 2008. Penahanan tersebut dilakukan terhadap Rozali setelah Polisi mempunyai bukti yang cukup untuk menahannya.

Perpanjangan penahanan dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Rozali sejak tanggal 8 April 2008 sampai dengan tanggal 17 Mei 2008. Selanjutnya, Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan 3 Juni 2008 karena Rozali dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Pengadilan Negeri Depok melakukan penahanan sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 24 Juni 2008. Perpanjangan penahanan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2008. Kemudian perpanjangan penahanan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 24 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 September 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Agustus 2008 menyatakan bahwa Rozali bin Bahusin telah terbukti secara sah melanggar Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun.”

dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Rozali menjalani hukuman penjara tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor. Kemudian, Rozali diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dengan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Untuk pelaksanaan program asimilasi terhadap Rozali, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor yang merupakan tempat asal Rozali pada awalnya membuat 2 (dua) usulan, yaitu :

1. usul untuk pemberian bebas bersyarat, dan
2. usul untuk ditempatkan di Lapas Terbuka.

Setelah dianggap memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk penempatan di Lapas Terbuka Jakarta, maka usul asimilasi tersebut disampaikan ke Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai TPP) dan dibahas dalam sidang TPP Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Hasil dari Sidang TPP yang telah dilakukan menyetujui usul asimilasi terhadap Rozali sehingga Tim Pengamat Pemasyarakatan mengajukan usul tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor segera meneliti dan mempelajari usul tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bogor kemudian menyetujui usul tersebut dan segera meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat lengkap dengan persyaratan administratif dalam rangkap 2 (dua) untuk izin asimilasi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera menerbitkan Keputusan untuk izin asimilasi dan tembusannya disampaikan kepada:

1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia up. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
3. Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
4. Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak setempat.
5. Kepala Kepolisian setempat.
6. Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat.
7. Kepala Kantor Imigrasi setempat/terdekat bagi narapidana warga negara asing penduduk Indonesia, dan;

8. Instansi/Lembaga yang menampung asimilasi.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat kemudian meneliti dan mempelajari usul Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan memperhatikan pertimbangan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak usul diterima, Kepala Kantor Wilayah menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasarakatan dan segera menerbitkan surat keputusan dan tembusannya disampaikan kepada :

- a. Menteri Kehakiman Republik Indonesia up. Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- b. Kepala Lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan.
- c. Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
- d. Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak setempat.
- e. Kepala Kepolisian setempat.
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat.
- g. Kepala Kantor Imigrasi setempat/terdekat bagi narapidana warga negara asing penduduk Indonesia, dan
- h. Instansi/Lembaga yang menampung asimilasi

Pada dasarnya, pemberian izin asimilasi merupakan wewenang Menteri Kehakiman dan HAM. Namun, wewenang tersebut didelegasikan kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM, dan Kepala Lembaga Pemasarakatan. Pemberian izin asimilasi tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM jika asimilasi tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan pendidikan umum, bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan untuk mengikuti kegiatan ketrampilan dalam bidang perkebunan, pertanian, perindustrian diluar Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan pemberian izin asimilasi yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan antara lain untuk kegiatan kerja bakti, berolah raga, mengikuti upacara dengan masyarakat dan bimbingan/latihan ketrampilan diluar Lembaga Pemasarakatan. Seiring dengan diberikannya izin asimilasi tersebut, pada tanggal 10 Maret 2009 Rozali dapat dipindahkan dari Lembaga Pemasarakatan Bogor ke Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta dalam rangka asimilasi.

4.2 Analisa Yuridis

4.2.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penempatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai sub sistemnya⁹⁵. Keseluruhan sub sistem tersebut terikat satu sama lainnya dan membentuk satu kesatuan hubungan. Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahap. Suatu proses peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum dalam kasus posisi tersebut adalah Rozali melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Untuk menentukan apakah peristiwa hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, maka harus diadakan suatu penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁹⁶.

Tindakan penyelidikan tersebut harus berdasarkan pada sumber tindakan yang melatarbelakangi atau menjadi dasar tindakan, yaitu adanya tindak pidana atau dugaan telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang⁹⁷. Sumber tindakan dapat berupa Laporan, Pengaduan, Tertangkap Tangan, dan Pengetahuan penyidik atau penyidik sendiri⁹⁸. Atas pengaduan yang dilakukan oleh orang tua Yani Sofiyanti, maka polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aduan tersebut.

Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan sehingga dapat ditentukan peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, maka proses selanjutnya adalah

⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal 41-42.

⁹⁶ Indonesia, *op.cit.*, psl. 1 butir 5.

⁹⁷ Zulkarnain, S.H, M.H, *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, (Jakarta: Yappika, 2006), hal 12.

⁹⁸ *Ibid.*

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, “Penyidikan dilakukan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya”. Demi kepentingan penyidikan, maka penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk dapat menangkap seseorang adalah adanya laporan/pengaduan ditambah 1 (satu) alat bukti lain. Rozali ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah adanya bukti permulaan yang cukup berupa pengaduan dari pihak korban yang diwakili oleh orangtuanya, dan juga keterangan dari saksi korban akan adanya tindakan cabul yang dilakukan terhadap dirinya oleh Rozali.

Pihak kepolisian kemudian melakukan penahanan terhadap Rozali karena terdapat kekhawatiran ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, dan mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut dilakukan bila ada bukti yang cukup dan melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Tindak pidana yang diduga keras telah dilakukan oleh Rozali adalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang melanggar Pasal 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Lamanya penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Penahanan yang dilakukan terhadap Rozali oleh penyidik berlangsung sejak tanggal 19 Maret hingga 7 April 2008 yang lamanya 20 (dua puluh) hari. Jika kepentingan pemeriksaan belum selesai, penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhadap Rozali berlangsung sejak tanggal 8 April 2008 hingga 17 Mei 2008 yang lamanya 40 (empat puluh) hari. Penyitaan dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap benda untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan yang dilakukan terhadap baju warna coklat, celana kotak-kotak warna coklat, celana dalam warna putih dan uang tunai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah guna kepentingan pembuktian.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan di penyidik, maka BAP yang telah dibuat oleh penyidik beserta kelengkapannya diserahkan kepada Kejaksaan yang

diikuti pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk dapat dilakukan proses penuntutan⁹⁹. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan lanjutan paling lama 20 (dua puluh) hari. Penahanan oleh Penuntut Umum terhadap Rozali dilakukan sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 yang lamanya 20 hari. Dalam proses penuntutan ini meliputi pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap perkara yang disidangkan.

Setelah Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan segera menetapkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara pidana tersebut. dan selanjutnya menentukan hari sidang. Penahanan dapat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri guna kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Penahanan terhadap Rozali oleh Hakim Pengadilan Negeri dilakukan sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga tanggal 24 Juni 2008 yang lamanya 29 hari. Perpanjangan penahanan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Juni 2008 hingga 23 Agustus 2008 yang lamanya 60 hari. Kemudian perpanjangan penahanan dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat selama 30 hari sejak 24 Agustus 2008 hingga 22 September 2008. Setelah persidangan dilakukan, di akhir rangkaian persidangan sampailah di tahap pembacaan putusan akhir. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 475/Pid.B/2008/PN.DPK pada tanggal 21 Agustus 2008 menyatakan bahwa Rozali bin Bahusin telah terbukti secara sah melanggar Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya belum berumur 15 (lima belas) tahun.” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Upaya banding dapat diajukan bila putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak putusan tersebut dikeluarkan namun tidak terdapat upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan tersebut. Pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut dilakukan pada tanggal 15 September 2008 setelah Kejaksaan Negeri Depok mengeluarkan

⁹⁹ *Ibid.*, hal.14.

Surat Perintah pelaksanaan putusan tersebut dengan memasukkan Rozali ke Lapas Klas IIA Bogor. Sisa masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Rozali adalah Jumlah hukuman pidana dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sehingga sisa masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Rozali adalah 2 (dua) tahun dikurangi 5 (lima) bulan 5 (lima) hari yaitu 18 (delapan belas) bulan 25 (dua puluh lima) hari.

Pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pidana yang dijatuhkan. Selain itu juga untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yaitu meliputi pengawasan horisontal terhadap Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan serta pengamatan terhadap hasil kerja hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan. Kewajiban dari hakim pengawas dan pengamat menurut Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP antara lain:¹⁰⁰

- (1) Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh yimbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Pengawasan dan Pengamatan terhadap Lembaga Pemasyarakatan memang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dengan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi dalam praktek hal ini tidak dilakukan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali.

¹⁰⁰ Indonesia, *op.cit.*, psl.280.

Selain itu, narapidana berhak menyampaikan keluhannya pada Hakim Pengawas dan Pengamat. Atas keluhan narapidana tersebut, selama ini Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah memberikan saran atau pendapat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk bahan pertimbangannya dalam menyelesaikan keluhan-keluhan narapidana, karena Hakim Pengawas dan Pengamat tidak ingin mencampuri urusan intern Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tidak mengatur mengenai tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan Pengawasan dan Pengamatan terhadap pelaksanaan Hak asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam prakteknya selama ini Hakim Pengawas dan Pengamat tetap dapat diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan prosedur yang sama seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Merujuk kepada pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, “Setelah melewati $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya, seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diberikan asimilasi apabila memenuhi syarat substantif dan administratif.” Dasar yang digunakan mengusulkan narapidana Rozali memperoleh kesempatan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta adalah Pasal 7 ayat (2) huruf f Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Rozali untuk dapat ditempatkan di Lapas Terbuka yaitu:

a. terpenuhinya syarat administratif, antara lain:¹⁰¹

- a) salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b) surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

¹⁰¹ Departemen Hukum dan HAM, *op.cit.*, pasal 8

c) laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;

d) salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);

e) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;

f) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

g) surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;

b. terpenuhinya syarat substantif, antara lain:¹⁰²

a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

b) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

c) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;

d) masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;

e) selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

f) masa pidana yang telah dijalani :

¹⁰² Departemen Hukum dan HAM, *op.cit* pasal 7.

(a) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(b) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

(c) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

c. berusia muda

d. tidak terlibat kasus narkoba

e. tidak terlibat kasus penipuan

f. tidak terlibat kasus teroris

g. sudah masuk dalam tahap asimilasi

h. Adanya jaminan dari keluarga.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga pemasyarakatan Terbuka Jakarta ialah mereka yang melaksanakan proses pembinaan pada tahap asimilasi maupun dalam proses pembebasan bersyarat. Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ditetapkan untuk menjalani 1/2 (setengah) hingga 2/3 (dua pertiga) sisa masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berasal dari Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, namun tidak menutup kemungkinan jika Lapas Terbuka Jakarta menerima narapidana dari luar daerah tersebut¹⁰³.

Jumlah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta saat ini adalah 80 (delapan puluh) orang dari kapasitas 100 (seratus) orang

¹⁰³ Sigit Sudarmono. Wawancara Langsung. 3 Juli 2009.

penghuni Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta¹⁰⁴. Hal ini merupakan akibat dari syarat-syarat yang dibebankan untuk mendapatkan kesempatan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini cukup berat. Terdapat seleksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Setelah dianggap memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk penempatan di Lapas Terbuka Jakarta, Rozali ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009. Terhadap proses peradilan pidana tiap-tiap subsistem telah terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur acara pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, hendaknya sejak awal proses peradilan tersebut, tiap-tiap subsistem telah menyadari hakikat dari penempatan seseorang di Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, orang tersebut dapat kembali ke dalam masyarakat.

Proses penempatan terhadap Rozali sebaiknya tidak hanya memperhatikan syarat-syarat penempatan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut keberhasilan penempatan itu sendiri. Selain itu, unsur pendukung yang diharapkan dapat membantu proses pengembalian warga binaan seperti dukungan keluarga, dan sikap dari masyarakat, yang mau menerima keberadaannya kembali belum diperoleh olehnya secara penuh. Rozali yang pada tanggal 17 Juli 2008 dapat keluar dari Lapas Terbuka Jakarta karena usul Pembebasan Bersyaratnya telah disetujui selanjutnya berpindah domisili ke rumah anaknya. Hal tersebut disebabkan warga disekitar tempat tinggal Rozali merasa takut dengan keberadaan Rozali yang merupakan mantan narapidana. Rozali bukanlah satu-satunya warga binaan yang sulit diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani proses pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, penempatan warga binaan ke dalam Lapas Terbuka tidak akan berhasil maksimal sesuai dengan tujuan didirikannya jika tidak dibarengi dengan unsur-unsur pendukungnya. Sehingga diharapkan, penempatan warga binaan tidak hanya memperhatikan terpenuhinya syarat administratif namun juga melihat unsur-unsur

¹⁰⁴ *Ibid.*

pendukungnya yang dapat memaksimalkan proses pengembalian warga binaan ke dalam masyarakat.

4.2.2 Pembinaan Warga Binaan Dalam Rangka Reintegrasi Sosial

Pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan berlangsung sejak putusan pengadilan ditetapkan atas dirinya hingga 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap admisi dan orientasi dimana dilakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian tentang hal yang menyebabkan ia melakukan pelanggaran. Tahap ini dijalani oleh Rozali di dalam Lapas Tertutup Klas IIA Bogor. Pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan pada tahap ini adalah Pembinaan Kepribadian, antara lain dalam bentuk:¹⁰⁵

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
- d. Pembinaan kesadaran hukum.

Di dalam Lapas Klas IIA Bogor, Rozali mengikuti pengajian, dan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh Lapas tersebut untuk dilaksanakan terhadap warga binaan¹⁰⁶.

Pembinaan tahap kedua berlangsung sejak warga binaan melaksanakan 1/3 (sepertiga) hingga 1/2 (setengah) masa pidananya. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pada tahap ini antara lain:

- a. Program kepribadian lanjutan yaitu merupakan pembinaan kepribadian tahap awal;
- b. Pembinaan kemandirian yang berupa memberikan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha perindustrian atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi.

Setelah menjalani 1/2 (setengah) masa pidananya, diadakan proses asimilasi. Proses ini berlangsung sejak warga binaan menjalani 1/2 (setengah)

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Rozali. Wawancara Langsung. 3 Juli 2009.

hingga 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Pada tahap ini, proses pembinaan yang dilakukan adalah dengan memperbolehkan Rozali berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan terbuka sambil menunggu proses pembebasan bersyarat terhadap dirinya.

Bentuk pembinaan yang diterima Rozali antara lain mengikuti kegiatan merawat tanaman, kebersihan, dan pengajian. Di Lapas Terbuka Rozali hanya melaksanakan pembinaan yang telah dirancang didalam Lapas Terbuka Jakarta jika warga binaan tidak mendapatkan jaminan untuk dapat bekerja diluar. Selain Rozali, terdapat 73 (tujuh puluh tiga) warga binaan lainnya yang tidak berhasil mendapatkan jaminan untuk bekerja diluar. Hanya 6 (enam) orang yang dapat bekerja di luar setelah mendapatkan jaminan dari tempat ia bekerja.

Pola pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas Terbuka Jakarta tidak bersifat khusus dan tidak terstruktur. Hal ini terkait dengan anggaran yang tidak memadai. kegiatan yang diberikan hanya sekedar mengisi waktu ketimbang keterampilan produktif yang pada akhirnya dapat membawa mereka menjadi pribadi yang mandiri. Program pembinaan yang diikuti oleh Rozali tidak sesuai dengan minat dan keterampilannya. Hal ini membuat penempatan Rozali di Lapas Terbuka tidak berjalan secara maksimal. Proses penempatan di Lapas Terbuka Jakarta seolah hanya merupakan proses yang dijalani sambil menunggu mendapatkan pembebasan bersyarat.

Untuk mengetahui keberhasilan asimilasi yang dilakukan terhadap Rozali sebagai warga binaan, maka kita dapat mengukur melalui pencapaian tujuan asimilasi secara umum, antara lain:

1. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan. Motivasi atau dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik didapatkan oleh warga binaan dengan bimbingan kerohanian dan kepribadian. Dalam hal ini, Rozali memiliki semangat untuk dapat menjadi lebih baik sehingga bimbingan yang dilakukan terhadapnya berhasil dengan baik;
2. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. Pendidikan dan ketrampilan yang

diberikan hanya untuk mengisi waktu luang, tidak sepenuhnya dapat menjadikan Rozali menjadi pribadi mandiri saat kembali ke masyarakat;

3. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Hal ini belum sepenuhnya didapat oleh warga binaan karena masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap narapidana. Padahal peran aktif masyarakat merupakan faktor pendorong asimilasi yang sangat membantu proses reintegrasi warga binaan ke tengah masyarakat.



BAB 5

PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab dimuka dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan diberikan saran sebagai berikut:

5.1 Simpulan:

1. Pelaksanaan pemasyarakatan dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Kepenjaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan. Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan yang melakukan pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Landasan yuridis filosofis dari sistem pemasyarakatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Namun tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat tercapai jika terdapat kesatuan pandangan mengenai hakikat pemidanaan, khususnya mengenai hakikat penempatan orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kesatuan pandangan tersebut diperlukan dalam suatu sistem peradilan pidana yang melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan yang diawali dari masyarakat sebagai rantai utama timbulnya sistem tersebut. Pada sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu mempunyai aturan dan struktur organisasi sendiri-sendiri, tetapi dalam menyelesaikan perkara pidana saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan, dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.

Salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Lapas terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Narapidana yang berada di Lapas Terbuka ialah mereka yang melaksanakan proses pembinaan pada tahap asimilasi maupun dalam proses pembebasan bersyarat. Tidak semua narapidana dapat ditempatkan di Lapas Terbuka. Terdapat beberapa syarat baik syarat administratif maupun syarat substantif yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk dapat ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta. Hal tersebut dikarenakan narapidana tersebut secara substantif dianggap tidak layak untuk dapat mengikuti pembinaan di Lapas Terbuka karena akan membahayakan keselamatan masyarakat.

Usul untuk menempatkan warga binaan di Lapas Terbuka disampaikan ke TPP, yang kemudian akan dibahas dalam sidang TPP. Apabila sidang TPP Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usul tersebut, maka usul tersebut diajukan kepada Kalapas. Setelah Kalapas meneliti, maka Kalapas menerbitkan Keputusan usul asimilasi tersebut yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM yang selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan izin asimilasi atau penempatan warga binaan di Lapas Terbuka. Lapas Terbuka selanjutnya menerima penempatan warga binaan dan melakukan pembinaan terhadap warga binaan tersebut.

2. Kenaikan jumlah warga binaan yang ditempatkan di Lapas Terbuka Jakarta beberapa tahun terakhir menunjukkan Lapas Terbuka semakin dimaksimalkan keberdaannya. Penempatan warga binaan ke Lapas Terbuka hendaknya tidak hanya melihat dari terpenuhinya syarat-syarat secara administratif dan substantif. Selain pembinaan yang diberikan di dalam Lapas Terbuka, diperlukan unsur pendukung baik dari masyarakat, petugas Lapas Terbuka, maupun keluarga untuk dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan penempatan tersebut. Pembinaan yang diterapkan dalam Lapas Terbuka Jakarta yang sudah dirancang sedemikian rupa merupakan bentuk pembinaan yang mempersiapkan proses reintegrasi narapidana ke masyarakat sehingga baik diri narapidana sendiri maupun masyarakat siap dalam membentuk suatu kesatuan hidup kembali. Namun pembinaan

tersebut belum dilaksanakan secara terstruktur dan masih terdapat kekurangan dalam pembinaan tersebut. Hal ini dikarenakan masalah anggaran yang belum memadai dan juga jumlah petugas pembinaan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Selain itu, belum terdapat standar keberhasilan pembinaan yang telah diberikan kepada warga binaan di Lapas Terbuka. Hal ini mengakibatkan, kinerja dari Lapas Terbuka itu sendiri belum dapat dikatakan maksimal karena tidak terdapatnya standar kinerja dari Lapas Terbuka tersebut.

5.2 Saran-saran

1. Diperlukan penyatuan konsep bahwa memasyarakatkan kembali narapidana sudah dimulai sejak tahap awal dari sistem peradilan pidana. Tugas memasyarakatkan kembali narapidana bukanlah hanya menjadi kewajiban dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat tercipta sistem peradilan pidana terpadu yang berhasil untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterima dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).
2. Masyarakat diberikan penyuluhan hukum sehingga dapat mendukung proses asimilasi narapidana. Hal ini terkait dengan sulitnya mendapatkan surat-surat yang berkaitan dengan syarat administratif untuk memperoleh asimilasi oleh narapidana. Penyuluhan tersebut hendaknya dapat meyakinkan masyarakat bahwa narapidana memerlukan bantuan agar dapat kembali menjadi manusia yang baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak sulit bagi narapidana untuk mendapatkan surat jaminan, dan permasalahan Litmas dapat ditanggulangi.
3. Perlu adanya penyederhanaan prosedur, dan kemudahan birokrasi bagi penempatan Narapidana di LAPAS Terbuka, sehingga pemberdayaan Lapas Terbuka sebagai tempat pembinaan semakin besar dan mengurangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan lainnya.
4. Proses penempatan warga binaan ke Lapas Terbuka selain memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat substantif dan syarat administratif hendaknya

juga memperhatikan lebih lanjut fungsi pembinaan dan penyesuaian dengan kesiapan mental dan spiritual warga binaan tersebut untuk melaksanakan program asimilasi di dalam Lapas Terbuka. Sehingga program asimilasi tersebut dapat berhasil secara maksimal dan tidak hanya sebagai proses yang harus dijalani oleh warga binaan untuk mendapatkan kebebasan di luar penjara.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anwar, Agus. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman RI, 1996/1997.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet. 1. Bandung: Binacipta, 1983.
- Atmasasmita, Romli, S.H. *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni, 1975.
- Gunakaya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 1995.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995.
- Hamzah, Dr. Andi, S.H. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Dr. Andi, S.H dan Siti Rahayu, S.H., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono Hs, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Jembatan, 1995.
- Lamintang, Drs. P.A.F, S.H. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1984.
- Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PN. Percetakan Negara RI, 1972.
- Panggabean, Mompang L. *Pokok –Pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta : UKI Press, 2005.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986
- Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Enesco, 1979.
- Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Barda Nawawi A., S.H., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Sahardjo, S.H. *Pohon Beringin Pengayoman*. Bandung: Sukamiskin, 1964.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet.2. Bandung: Tarsito, 1977.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI Press, 1986
- Soejatmo, Achmad Fauzie. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Aspek Pembinaan Pemasarakatan*. Jakarta: BPHN, 1995/1996.
- Zulkarnain, S.H, M.H, *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*. Jakarta: Yappika, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Departemen Hukum dan HAM. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas*. Kepmen Kehakiman RI Nomor: M-01, PK.04.10. Tahun 1999.
- Departemen Hukum dan HAM. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan Dan Tim Pengamat Pemasarakatan*. Kepmen Kehakiman Nomor : M.02.Pr.08.03 Tahun 1999.
- Departemen Hukum dan HAM. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan*. Kepmen Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
- Indonesia,. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209.

- Indonesia. *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*. PP. No. 32, LN. No. 69 Tahun 1999, TLN. No. 3846.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat*. PP Nomor 31 Tahun 1999.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat*. PP. Nomor 23 Tahun 1999.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Masyarakat*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
- Indonesia. *Undang- Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN. No. 2951.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986, LN Nomor 77 Tahun 1986, TLN Nomor 3344.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh DR. Andi Hamzah, S.H. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

INTERNET

Drs. Tholib, Bc. IP. SH. MH. *Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia*.
<<http://www.ditjenpas.go.id>>.

<http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis.html>.

LEAFLET

Direktorat Jenderal Masyarakat. *Sistem Masyarakat Di Indonesia*, Leaflet. Jakarta.